



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Alamat : Jl. Pemuda 146 Telp. (024) 3556335 Psw. 1211 Fax. (024) 3547146 Semarang - 50132

---

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

NOMOR 000.8.6.1/18

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 perihal Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, yang dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, efektif dan efisien serta akuntabel, maka perlu membentuk kelompok budaya kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- Penanggung Jawab  
Bertanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja.
  - Fasilitator  
Menyebarkan Budaya Kerja serta membimbing, memantau dan melaporkan kegiatan Kelompok Budaya Kerja kepada Penanggung Jawab.
  - Ketua Kelompok  
Memimpin jalannya rapat kelompok Budaya Kerja, memberi motivasi anggota dan melaporkan kegiatan kelompok Budaya Kerja kepada Penanggung Jawab melalui Fasilitator.
  - Sekretaris Kelompok  
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan menyelenggarakan administrasi Kelompok Budaya Kerja.
  - Anggota  
Berpatisipasi dalam Kelompok Budaya Kerja dan belajar terus menerus untuk meningkatkan kemampuan.
- KETIGA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk melaksanakan pengembangan Budaya Kerja dan bertindak sebagai agen perubahan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- Wali Kota Semarang;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 SEMARANG  
 NOMOR 000.8.6.1/18  
 TANGGAL 31 Januari 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
2.	Fasilitator	Kepala Bagian Umum	
3.	Ketua Kelompok	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
4.	Sekretaris Kelompok	Pranata Hubungan Masyarakat Muda selaku Sub Koordinator Peliputan dan Dokumentasi	
5.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	
		b. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Daerah	
		c. Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
		d. Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
		e. Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
		f. Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Sub Bagian Rumah Tangga	

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	Anggota	g. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Daerah	
		h. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Daerah	
		i. Pengolah Informasi dan Komunikasi pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
		j. Pranata Kearsipan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,



*[Handwritten Signature]*  
MOCH. IMRON